



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2019/PN.Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

NURHANA WADENG, Umur 45 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat di Jalan Kusuma Bangsa Gang Agatis RT/RW 01, Kelurahan Gunung Lingkas Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2019, yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan di bawah register Nomor 16/Pdt.P/2019/PN.Tar tertanggal 23 Januari 2019 telah mengajukan permohonan perwalian dan permohonan ijin jual berdasarkan alasan :

1. Fazrina / tanggal lahir 28 Oktober 1998
2. Agnazikra / tanggal lahir 12 September 2002
3. Ajib Fahrul / tanggal lahir 18 Januari 2004
4. Ezzah Iffah / tanggal lahir 15 Desember 2005

Adapun permohonan mengajukan permohonan Hak Wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak-anak pemohon dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Syarifuddin Tahang pada tanggal 29 Juni 1995 sesuai kutipan akta nikah No. 105/07/VII/1995.
2. Bahwa selama dalam perkawinan dengan suami pemohon tersebut telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 - Pertama Fazrina, tanggal lahir 28 Oktober 1998;
 - Kedua Agnazikra, tanggal lahir 12 September 2002;
 - Ketiga Ajib Fahrul, tanggal lahir 18 Januari 2004; dan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Keempat Ezzah Iffah, tanggal lahir 15 Desember 2005.

3. Bahwa suami pemohon yang bernama Syarifuddin Tahang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2018 sesuai kutipan akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dengan Nomor 6571-KM-15012019-0005.
4. Bahwa pemohon mempunyai kredit di Bank atas jaminan sertifikat rumah bernomor 16.07.03.02.1.01059 atas nama Syarifuddin Tahang.
5. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan perpanjangan/penambahan kredit sebagai modal usaha.
6. Bahwa anak-anak pemohon sampai dengan permohonan ini diajukan masih berstatus anak dibawah umur dan berdasarkan hukum ternyata anak-anak tersebut tidak dapat bertindak sendiri sehingga pemohon mengajukan permohonan ini.
7. Bahwa oleh karena itu pula, demi kepentingan anak-anak pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Tarakan.

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon telah uraikan di atas pemohon mengharapkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarakan untuk menentukan hari siding atas permohonan dan setelah melalui pemeriksaan pengadilan berkenan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak pemohon yang bernama Fazrina, Agnazikra, Ajib Fahrul, dan Ezzah Iffah adalah anak-anak yang masih dibawah umur dan belum dewasa.
3. Menetapkan dan mengangkat pemohon dan menjadi wali dari anak-anak pemohon tersebut di atas untuk bertindak atas nama masing-masing guna melakukan perbuatan hukum.
4. Memberikan izin kepada pemohon untuk mewakili anak-anak pemohon Fazrina, Agnazikra, Ajib Fahrul, dan Ezzah Iffah untuk melakukan perbuatan hukum.
5. Menghukum pemohon untuk membayar seluruh ongkos yang timbul akibat dari permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 01/SKAW/PEMT/KEL-GL/2019 tertanggal 18 Januari 2019, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6473030811080118 tertanggal 15 Januari 2019 atas nama Kepala Keluarga Nurhana Wadeng, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 6473034211730003 tertanggal 27 Pebruari 2018 atas nama Nurhana Wadeng, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 6571-KM-15012019-0005 tertanggal 15 Januari 2019 atas nama Syarifuddin Tahangg, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 105/7/VII/1995 tertanggal 10 Juli 1995 atas nama Syarifuddin Tahang dan Nurhana, diberi tanda P-5;
6. Foto copy tidak ada aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 6473036810980006 tertanggal 13 Juli 2016 atas nama Fazrina, diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-09062011-0042 tertanggal 12 Juni 2011 atas nama Ezzah Iffah, diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-07062011-0012 tertanggal 8 Juni 2011 atas nama Ajib Fahrul, diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-07062011-0018 tertanggal 8 Juni 2011 atas nama Agnazikra, diberi tanda P-9;
10. Foto copy tidak ada aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Kelurahan Gunung Lingkas tertanggal 2 Pebruari 2007 atas nama Syarifuddin Tahangg, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Nur Hasanah

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lebih dari 10 tahun yang lalu;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dan memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Fazrina, Agnazikra, Ajib Fahrul dan Ezzah Iffah;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2018 di Sulawesi;

2. Saksi Nursyamsi Wadeng

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Syarifuddin Tahang di Belajen pada tahun 1995;
- Bahwa Pemohon dan Syarifuddin Tahang memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Fazrina, Agnazikra, Ajib Fahrul dan Ezzah Iffah;
- Bahwa Fazrina berusia 20 (dua puluh) tahun, Agnazikra berusia 16 (enam belas) tahun, Ajib Fahrul berusia 15 (lima belas) tahun sedangkan Ezzah Iffah berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Syarifuddin Tahang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2018 di Sulawesi;
- Bahwa Pemohon dan Syarifuddin Tahang memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Gunung Lingkas;
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar juga keterangan

Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Syarifuddin Tahang pada tanggal 29 Juni 1995;
- Bahwa Pemohon dan Syarifuddin Tahang dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Fazrina, Agnazikra, Ajib Fahrul dan Ezzah Iffah;
- Bahwa Fazrina berusia 20 (dua puluh) tahun, Agnazikra berusia 16 (enam belas) tahun, Ajib Fahrul berusia 15 (lima belas) tahun sedangkan Ezzah Iffah berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa suami Pemohon meninggal pada tanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali bagi anak-anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengajukan perpanjangan/penambahan kredit sebagai modal usaha dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Kelurahan Gunung Lingkas tertanggal 2 Pebruari 2007 atas nama Syarifuddin Tahang sebagai jaminan/agunannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti baik bukti tertulis P-1 sampai dengan P-10 maupun keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Syarifuddin Tahang pada tanggal 29 Juni 1995 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 105/7/VII/1995 tertanggal 10 Juli 1995 atas nama Syarifuddin Tahang dan Nurhana;
 - Bahwa Pemohon dan Syarifuddin Tahang memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Fazrina, Agnazikra, Ajib Fahrul dan Ezzah Iffah;
 - Bahwa Fazrina lahir di Sabah pada tanggal 28 Oktober 1998 sesuai Kartu Keluarga Nomor 6473030811080118 tertanggal 15 Januari 2019 atas nama Kepala Keluarga Nurhana Wadeng dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 6473036810980006 tertanggal 13 Juli 2016 atas nama Fazrina ;
 - Bahwa Agnazikra lahir di Tarakan pada tanggal 12 September 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-07062011-0018 tertanggal 8 Juni 2011 atas nama Agnazikra;
 - Bahwa Ajib Fahrul lahir di Tarakan pada tanggal 18 Januari 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-07062011-0012 tertanggal 8 Juni 2011 atas nama Ajib Fahrul;
 - Bahwa Ezzah Iffah lahir di Tarakan pada tanggal 15 Desember 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-09062011-0042 tertanggal 12 Juni 2011 atas nama Ezzah Iffah;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Syarifuddin Tahang meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2018 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 6571-KM-15012019-0005 tertanggal 15 Januari 2019 atas nama Syarifuddin Tahang;
 - Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Kelurahan Gunung Lingkas tertanggal 2 Pebruari 2007 tertulis atas nama Syarifuddin Tahang;
 - Bahwa maksud dari permohonan ini adalah Pemohon ingin memperoleh ijin untuk mewakili anak-anak Pemohon untuk mengajukan perpanjangan/penambahan kredit sebagai modal usaha dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Kelurahan Gunung Lingkas tertanggal 2 Pebruari 2007 atas nama Syarifuddin Tahang sebagai jaminan/agunannya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 105/7/VII/1995 tertanggal 10 Juli 1995 atas nama Syarifuddin Tahang dan Nurhana serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 29 Juni 1995 antara

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Syarifuddin Tahang telah melangsungkan pernikahan di Belajen, Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6473030811080118 tertanggal 15 Januari 2019 atas nama Kepala Keluarga Nurhana Wadeng, Bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-07062011-0018 tertanggal 8 Juni 2011 atas nama Agnazikra, Bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-07062011-0012 tertanggal 8 Juni 2011 atas nama Ajib Fahrul dan Bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-09062011-0042 tertanggal 12 Juni 2011 atas nama Ezzah Iffah serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Fazrina, Agnazikra, Ajib Fahrul dan Ezzah Iffah adalah anak kandung dari Pemohon dan Syarifuddin Tahang;

Menimbang, bahwa sesuai Kartu Keluarga Nomor 6473030811080118 tertanggal 15 Januari 2019 atas nama Kepala Keluarga Nurhana Wadeng dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 6473036810980006 tertanggal 13 Juli 2016 atas nama Fazrina, maka anak Pemohon dan Syarifuddin Tahang yang bernama Fazrina lahir di Sabah pada tanggal 28 Oktober 1998 maka dapat diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan masih berusia 20 (dua puluh) tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-07062011-0018 tertanggal 8 Juni 2011 atas nama Agnazikra, anak Pemohon dan Syarifuddin Tahang yang bernama Agnazikra lahir di Tarakan pada tanggal 12 September 2002 maka dapat diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan masih berusia 16 (enam belas) tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-07062011-0012 tertanggal 8 Juni 2011 atas nama Ajib Fahrul anak Pemohon dan Syarifuddin Tahang yang bernama Ajib Fahrul lahir di Tarakan pada tanggal 18 Januari 2004 maka dapat diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan masih berusia 15 (lima belas) tahun dan sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-09062011-0042 tertanggal 12 Juni 2011 atas nama Ezzah Iffah, anak Pemohon dan Syarifuddin Tahang yang bernama Ezzah Iffah lahir di Tarakan pada tanggal 15 Desember 2005 maka dapat diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan masih berusia 13 (tiga belas) tahun, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Fazrina, Agnazikra, Ajib Fahrul dan Ezzah Iffah masih berada di bawah umur dan dinyatakan belum dewasa karena menurut KUHPerdara Pasal 330, "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin." Artinya dewasa adalah ketika seseorang telah berusia dua puluh satu tahun penuh atau sudah menikah, maka Petitum Pemohon angka 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: "*Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di*

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”, berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa orang tua kandung tidak perlu lagi diangkat atau dinyatakan sebagai wali karena orang tua kandung otomatis bertindak untuk dan atas nama anak kandungnya yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 6571-KM-15012019-0005 tertanggal 15 Januari 2019 atas nama Syarifuddin Tahang serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Syarifuddin Tahang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2018, dan oleh karena anak-anak Pemohon dan Syarifuddin Tahang yang bernama Fazrina, Agnazikra, Ajib Fahrul dan Ezzah Iffah masih berada di bawah umur dan belum dewasa, maka Pemohon sebagai ibu atau orang tua kandung Fazrina, Agnazikra, Ajib Fahrul dan Ezzah Iffah yang masih hidup dapat bertindak untuk dan atas nama Fazrina, Agnazikra, Ajib Fahrul dan Ezzah Iffah dalam melakukan perbuatan hukum dan tidak perlu lagi diangkat atau dinyatakan sebagai wali, maka Petitum Pemohon angka 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Kelurahan Gunung Lingkas tertanggal 2 Pebruari 2007 atas nama Syarifuddin Tahang diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Syarifuddin Tahang adalah pemegang hak atas sebidang tanah seluas 191 m² (seratus sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Fazrina, Agnazikra, Ajib Fahrul dan Ezzah Iffah sebagai anak kandung dari Syarifuddin Tahang yang telah meninggal dunia maka anak-anak tersebut adalah merupakan ahli waris dari Syarifuddin Tahang dimana Fazrina, Agnazikra, Ajib Fahrul dan Ezzah Iffah masih belum dewasa, maka seluruh perbuatan hukum Fazrina, Agnazikra, Ajib Fahrul dan Ezzah Iffah harus diwakili oleh orang tua kandungnya yang masih hidup yaitu Pemohon, maka permohonan Pemohon agar diberikan ijin untuk mengajukan perpanjangan/penambahan kredit sebagai modal usaha dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Kelurahan Gunung Lingkas tertanggal 2 Pebruari 2007 atas nama Syarifuddin Tahang sebagai jaminan/agunannya atas nama Fazrina, Agnazikra, Ajib Fahrul dan Ezzah Iffah harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan sebagian dalil-dalil permohonannya dengan cukup beralasan dan tidak

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi dalam amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;
2. Menetapkan menurut hukum anak-anak Pemohon yang bernama FAZRINA, AGNAZIKRA, AJIB FAHRUL dan EZZAH IFFAH masih di bawah umur atau belum dewasa ;
3. Menetapkan Pemohon untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama FAZRINA, AGNAZIKRA, AJIB FAHRUL dan EZZAH IFFAH dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengajukan perpanjangan/penambahan kredit sebagai modal usaha dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Kelurahan Gunung Lingkas tertanggal 2 Pebruari 2007 atas nama Syarifuddin Tahang sebagai jaminan/agunannya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 1 Pebruari 2019 oleh **HENDRA YUDHAUTAMA, SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan dengan dibantu oleh **Hj. KARSINAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

Hj. KARSINAH

HENDRA YUDHAUTAMA, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	100.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN.Tar